



# **PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karanganyar pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup;
- b. bahwa disamping mempunyai hak, Pedagang Kaki Lima juga berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban serta menghormati hak-hak pihak lain dan/ atau kepentingan umum untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar *“Tenteram”*;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain dan/ atau kepentingan umum di Kabupaten Karanganyar maka perlu adanya penataan pedagang kaki lima;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529).
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

dan

**BUPATI KARANGANYAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

- selanjutnya disingkat PKL adalah penjual barang dan/ atau jasa yang berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
5. Tempat usaha PKL adalah tempat yang digunakan melakukan usaha dagang dan/ atau jasa yang telah memperoleh izin.
  6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagiannya termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas
  7. Fasilitas Umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
  8. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi pejalan kaki.
  9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  10. Surat pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STPRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang dihitung.
  11. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang dihitung.
  12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

## **BAB II**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap PKL wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak boleh dipindahtangankan dengan cara apapun kepada siapapun tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak merupakan izin untuk penguasaan lokasi tetapi hanya sebagai izin status PKL yang menunjukkan lokasi atau tempat usaha pada kawasan yang diizinkan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicabut apabila :

ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin.

- b. Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai Tempat usaha PKL.
  - c. Pemegang Izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Berakhir masa berlakunya izin.
  - e. Tidak memperpanjang izin.
  - f. Tidak melakukan usaha PKL lagi.
- (6) Tata cara dan syarat memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun diwajibkan heregistrasi.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, maka PKL yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin dan perpanjangan izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka kepada pemegang izin diberikan Tanda Pengenal.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal PKL akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

### **PENGATURAN WAKTU DAN TEMPAT USAHA**

#### Pasal 5

Waktu usaha PKL diatur sebagai berikut :

- a. Waktu pukul 05.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB
- b. Waktu pukul 18.00 WIB sampai dengan jam 03.00 WIB
- c. Waktu pukul 08.00 WIB sampai dengan jam 03.00 WIB

#### Pasal 6

Alun-alun, stadion 45, dan lapangan olah raga, pada acara-acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau pihak lain yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan, lokasi tersebut dapat digunakan berjualan bagi PKL, dengan ketentuan setelah acara selesai harus bersih dari peralatan usahanya

#### Pasal 7

Penentuan tempat-tempat yang dapat digunakan usaha PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV** **KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PKL**

### **Pasal 8**

Dalam melakukan usahanya PKL wajib :

- a. Mendapat persetujuan dari pemilik/ yang menguasai bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha PKL.
- b. Menjaga dan bertanggung jawab tempat usaha dan sekitarnya agar setiap saat selalu bersih, rapi, aman, dan indah.
- c. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.
- d. Membongkar peralatan usahanya setelah tidak digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- e. Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin yang dimilikinya.
- f. Menyediakan tempat sampah dan/ atau air limbah serta membuang sampah dan/ atau air limbah ke tempat yang ditunjuk/ disediakan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya.
- g. Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- h. Mentaati setiap Peraturan Perundangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

Dalam melakukan usahanya PKL berhak :

- a. Menempati lokasi yang telah diizinkan.
- b. Melakukan kegiatan usaha yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mendapat perlindungan hukum terhadap penggunaan tempat usaha yang telah diizinkan.

### **Pasal 10**

Dalam melakukan usahanya PKL dilarang :

- a. Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas PKL yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. Mendirikan bangunan secara semi permanen dan/ atau permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan.
- c. Menjual belikan dan/ atau memindahtangankan izin tempat usaha PKL kepada pihak lain.
- d. Menempati lahan/lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal.
- e. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan.
- f. Menempati lokasi parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, monumen, sekolah, tempat ibadah dan taman makam pahlawan, sekitar perkantoran dan yang mengganggu kepentingan umum.
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/ atau bangunan sekitarnya.

## **BAB V NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 11**

Dengan nama Retribusi PKL dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin PKL.

### **Pasal 12**

Obyek retribusi adalah setiap usaha PKL di wilayah daerah.

### **Pasal 13**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha PKL.

## **BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini termasuk Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 15**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis usaha yang digunakan.

## **BAB VIII PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya-beaya dalam rangka penataan, penertiban dan pelayanan PKL.

### **Pasal 17**

(1) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dibedakan berdasarkan jenis usaha.

n per hari pada saat berdagang/melakukan usaha  
sebagai berikut :

a. Jenis usaha Promosi Sepeda Motor/ Mobil	Rp. 7.000,-
b. Jenis usaha makanan/ minuman dengan menyediakan meja, kursi/ lesehan	Rp. 2.000,-
c. Jenis usaha furniture/ perabotan rumah tangga	Rp. 1.500,-
d. Jenis usaha dagang buah-buahan	Rp. 1.000,-
e. Jenis usaha makanan minuman dengan gerobak dorong	Rp. 500,-
f. Jenis usaha pakaian/ sepatu/ topi	Rp. 500,-
g. Jenis usaha helm/perlengkapan motor	Rp. 500,-
h. Jenis usaha kaset/ VCD/ stiker/ stempel/ plat nomor/ aksesoris	Rp. 500,-
i. Jenis usaha ikan hias/ tawar/ aquarium/ burung serta makanannya	Rp. 500,-
j. Jenis usaha mainan elektronik	Rp. 500,-
k. Jenis usaha tanaman hias dan bibit tanaman buah	Rp. 500,-
l. Jenis usaha perbengkelan/ tambal ban	Rp. 300,-
m. Jenis usaha tukang jahit/ sol sepatu	Rp. 300,-
n. Jenis usaha penjual Koran, majalah/ kelontong dan sejenisnya	Rp. 300,-
o. Jenis usaha makanan tampahan/ tebokan	Rp. 200,-

## **BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 18**

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipungut oleh wajib pungut di daerah.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 19**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dari isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 20**

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi terutang dilakukan pada saat penarikan retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD Jabatan dan SKRD tambahan atau Dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, isi, uraian tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XII** **PENERTIBAN**

#### Pasal 23

Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat rambu-rambu larangan parkir dan larangan berhenti sementara.

#### Pasal 24

Pelaksana penertiban Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau dengan instansi yang terkait.

### **BAB XIII** **FASILITAS/ PEMBINAAN**

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha PKL, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan paguyuban PKL.
- (3) Kegiatan usaha-usaha PKL dilokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata daerah.
- (4) Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV** **SANKSI**

#### Pasal 26

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maupun aturan perundangan yang berlaku, maka peralatan usahanya dibongkar/ disita dan/ atau dicabut izinnya.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini PKL diberikan peringatan tertulis dengan alasan-alasannya.

- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 27

Terhadap pencabutan izin dan/ atau pembongkaran/penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan tidak mendapatkan ganti rugi.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 28

PKL yang telah melakukan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh izin sepanjang tempat tersebut ditetapkan sebagai tempat usaha PKL.

### **BAB XVI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 24 April 2006

**BUPATI KARANGANYAR**

ttd

**Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum**

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 24 April 2006  
**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**KASTONO DS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 13**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa keberadaan PKL senantiasa berkembang hampir di seluruh pelosok dan sudut kota sehingga perlu diatur, ditata, dan dibina agar keberadaannya tidak mengganggu kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban serta memberikan kepastian usaha dari masyarakat khususnya para PKL.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan landasan hukum dalam pengaturan dan pembinaan PKL agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang serta melindungi masyarakat, diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah tentang PKL.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas



*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[\*Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features\*](#)

- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR            TAHUN 2006

TENTANG

**PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang    : a. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karanganyar pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup;
- e. bahwa disamping mempunyai hak, Pedagang Kaki Lima juga berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban serta menghormati hak-hak pihak lain dan/ atau kepentingan umum untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang tenteram;
- f. bahwa dalam rangka peningkatan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain dan/ atau kepentingan umum di Kabupaten Karanganyar maka perlu adanya penataan pedagang kaki lima;
- g. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);



**PDF**  
Complete

*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

## **PANSUS III**

### **I. PEMBAHASAN HARI ke-1**

Dari Legeslatif yang Hadir

1. Heri wibowo, SE
2. Poniman, SS
3. Agus Nurhadi
4. Lilik Pambangun
5. Suparmi, SE
6. Sudiyatmono
7. Sutarno HS., SH
8. Partono

Dari Eksekutif yang hadir :

1. Agus Cahyanto, SH
2. Bina Febrianto
3. Iwan Hendroyono
4. Sunarno, SH, MH
5. Dra. Yuli Astuti
6. Dra. Sulistyaningsih Sri Herlina, SH
7. RM. Handoko S, SH
8. Priyo Dwi Atmanto, S.Pd, SH, M.Si
9. Kasimin

Pembahasan dimulai pukul 09.30 WIB

1. Penentuan Studi Banding;
2. Pembiayaan Pansus;
3. Penentuan jadwal pembahasan :
  - a. Raperda PKL;
  - b. Raperda LH;
  - c. Raperda Sarang Burung Walet;
  - d. Raperda Izin Reklame, Penentuan Titik Reklame dan Pajak Reklame.
- Penentuan Studi Banding :
  - ⇒ Pelaksanaan studi banding Raperda PKL ke Cilacap;
  - ⇒ Pelaksanaan studi banding Raperda LH ke Cilacap;
  - ⇒ Pelaksanaan studi banding Raperda Sarang Burung Walet ke Purworejo;
  - ⇒ Pelaksanaan studi banding Raperda Izin Reklame, Penentuan Titik Reklame dan Pajak Reklame ke Cilacap;
  - ⇒ Penentuan tempat studi banding diserahkan pada Setwan.

Biaya Penarikan PKL

- Untuk yang bergerak sebesar	Rp.	400,- / M
- Yang tidak bergerak	Rp.	500,- / M

Pembahasan diakhiri pukul 12.30 WIB sampai dengan BAB III Pasal 7 dilanjutkan hari berikutnya

## II. PEMBAHASAN HARI ke-2

1. Penentuan Studi banding akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2006 dengan tujuan Kabupaten Cilacap.

Dari Dewan dana dibuat seefisien mungkin (bisa berangkat dan bisa tidak berangkat)

Dilanjutkan pembahasan

- Pasal 8 huruf c ditambah sesuai dengan Pasal 5
- Pasal 9 tidak masalah
- Pasal 10 huruf e dan f diubah
- Pasal 11 ditambah
- Pasal 12 ditambah dan/ atau dengan instansi yang terkait
- Pasal 13 ayat (1) ditambah dalam rangka dan kata fasilitas didrop  
Ayat (2) organisasi diganti paguyuban
- Pasal 14 Ketentuan pidana diganti sanksi dikarenakan merupakan pelanggaran  
Ayat (3) dimasukkan dalam penjelasan
- Pasal 15 sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1)
  
- BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN
  
- BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP
- Pasal 16
- Pasal 17
- Pasal 18

Selesai pukul 12.00 WIB

Catatan :

Satpol PP supaya membuat Penjelasan

## **PANSUS III**

HARI Senin tanggal 17 April 2006

**KESIMPULAN RAPERDA PKL**

1. Heri wibowo, SE (Ketua)
2. Agus Nurhadi
3. Poniman, SS
4. Lilik Pambangun, SE
5. Suparmi, SE
6. Sudiyatmono
7. HS. Sutarno, SH

Dari Eksekutif yang hadir :

1. Agus Cahyanto
2. P. Sutarno, SH
3. Sunarno, SH, MH
4. Tatag Purbawanto
5. Sri Herlina, SH
6. Suyatno
7. RM. Handoko S, SH
8. Priyo Dwi Atmanto, S.Pd, SH, M.Si
9. Kasimin
10. Aris Subardi (Sub Dinas Kehutanan)
11. Dugel Hariyanto

Pembahasan dimulai pukul 09.45 WIB dibuka oleh Bp. Agus Nurhadi

Diteruskan oleh Bp. Poniman dengan saran membahas Raperda sesuai Urutan pembahasan pada hari I

1. Raperda PKL
2. Raperda LH
3. Raperda Burung Walet
4. Raperda Pajak Reklame
5. Raperda Titik Reklame

Raperda PKL yang sudah direvisi dari Pansus III agar disesuaikan dengan studi banding dari Kabupaten Cilacap

- Untuk menentukan tempat pemberian Izin (Liding Sektor);
- Supaya menentukan besarnya tarif;
- Nominal retribusi tetap dimasukkan dalam Perda;
- Jumlah Pkl di Karanganyar  $\pm$  2000;
- Penarikan Retribusi setiap hari;
- Untuk memasukan izin lokasi PKL;
- Agar melekasakan Sosialisasi;
- Izin PKL tidak dipungut biaya
- Sanksi Pidana dihapus (Pembinaan)
- Teknik Penyusunan Revisi Raperda diserahkan Bagian HOT

Selesai \_\_\_\_\_



**PDF**  
Complete

*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)